

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh :
Yuni Fivta Nurhajizah
180810141

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana



Oleh :
Yuni Fivta Nurhajizah
180810141

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Yuni Fivta Nurhajizah
NPM : 180810141
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Sepegetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 17 Januari 2022



Yuni Fivta Nurhajizah
180810141

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana

Oleh :

Yuni Fivta Nurhajizah

180810141

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada
tanggal seperti tertera dibawah ini**

Batam, 17 Januari 2022



Handra Tipa, S.PdI., M.Ak.
Pembimbing

ABSTRAK

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan asli daerah. Semakin besar realisasi penerimaan pajak daerah, semakin besar juga realisasi pendapatan asli daerah. Jika realisasi penerimaan sumber pendapatan asli daerah efektif sesuai target yang ditetapkan pemerintah daerah maka daerah pasti memiliki biaya yang memadai untuk membayar pengeluaran daerah serta independensi kesejahteraan rakyat juga pasti meningkat. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah masih belum optimal, Hal ini karena menurunnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga tingkat penerimaan pendapatan asli daerah belum meningkat serta kurang efektif upaya untuk lebih optimal. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batam. Populasi pada penelitian ini yakni laporan menyeluruh tentang pajak daerah, retribusi daerah dan realisasi pendapatan asli daerah di Kota Batam. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh sehingga diperoleh sampel sebanyak 48 data dari tahun 2017-2020. Jenis data menggunakan data sekunder diperoleh dari website resmi sistem pendapatan asli daerah Kota Batam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan selama tahun 2017-2020 realisasi penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan realisasi penerimaan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batam tahun 2017-2020.

Kata Kunci : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

Local taxes and regional retribution are sources of local revenue. The greater the realization of local tax revenues, the greater the realization of local revenue. If the realization of effective local revenue sources is in accordance with the targets set by the regional government, the regions must have adequate costs to pay regional expenditures and the independence of the people's welfare will also increase. However, the realization of regional tax and retribution revenue is still not optimal. This is due to the decreasing level of compliance and public awareness in paying regional taxes and levies so that the level of regional original revenue has not increased and efforts are less effective to be more optimal. The purpose of the study was to determine the effect of local taxes and regional retribution on local revenue in Batam City. The population in this study is a comprehensive report on local taxes, regional levies and the realization of local revenue in Batam City. Sampling used a saturated sampling technique so that a sample of 48 data was obtained from 2017-2020. This type of data uses secondary data obtained from the official website of the local revenue system of Batam City. The results of this study indicate that during 2017-2020 the realization of local tax revenues has a significant effect on regional original income, and the realization of regional retribution revenues has a significant effect on regional original income. Regional taxes and regional levies simultaneously have a significant effect on regional original income in Batam City in 2017-2020.

Keywords : Local Tax; Local Retribution; Local Revenue.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom.
3. Ketua Program Studi Akuntansi Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI;
4. Bapak Handra Tipa, S.PdI., M.Ak. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
5. Dosen dan staff Universitas Putera Batam;
6. Staff Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam yang sudah memberi data serta motivasi kepada penulis
7. Orang tua yang telah memberikan dukungan dan doanya untuk kesuksesan penulis;
8. Para sahabat yang penulis sayangi yaitu Nuraini, Jova Yolanda, Shefrinatulloh Gita Setyana, Salfirani, Aisyah, Benia Arfilia, dan M. Reza Saputra, yang telah mendukung penulis serta terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini;

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencerahkan hidayah dan taufik-Nya, Aamiin.

Batam, 17 Januari 2022



Yuni Fivta Nurhajizah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR RUMUS	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.6.1 Manfaat Teoretis	9
1.6.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Dasar Penelitian	10
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.2 Pajak Daerah	11
2.1.3 Retribusi Daerah.....	16
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Pemikiran	25
2.3.1 Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	25
2.3.2 Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	26
2.3.3 Hubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	26
2.4 Hipotesis Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Definisi Operasional Variabel	28
3.2.1 Variabel Independen	28
3.2.2 Variabel Dependen.....	29
3.3 Populasi dan Sampel.....	30
3.3.1 Populasi	30
3.3.2 Sampel.....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4.1 Jenis Data	30
3.4.2 Sumber Data.....	31

3.5	Teknik Pengumpulan Data	31
3.6	Teknik Analisis Data	32
3.6.1	Analisis Deskriptif	32
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	32
3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	34
3.6.4	Uji Hipotesis	34
3.7	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	36
3.7.1	Lokasi Penelitian.....	36
3.7.2	Jadwal Penelitian.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37	
4.1	Analisis Statistik Deskriptif	37
4.2	Uji Asumsi Klasik	38
4.2.1	Hasil Uji Normalitas	38
4.2.2	Hasil Uji Multikolinearitas	40
4.2.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	41
4.2.4	Hasil Uji Autokorelasi	42
4.3	Uji Regresi Linier Berganda.....	43
4.4	Uji Hipotesis	44
4.4.1	Hasil Uji Signifikan Individu (Uji t).....	44
4.4.2	Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	45
4.4.3	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	46
4.5	Pembahasan	46
4.5.1	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	46
4.5.2	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	47
4.5.3	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	48
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	50	
5.1	Simpulan	50
5.2	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52	
LAMPIRAN.....	54	
Lampiran 1.	Penelitian Terdahulu	55
Lampiran 2.	Tabulasi Data Penelitian	58
Lampiran 3.	Titik Persentase Distribusi t	60
Lampiran 4.	Titik Persentase Distribusi F	62
Lampiran 5.	Distribusi Nilai Durbin Watson	63
Lampiran 6.	Hasil Uji SPSS	64
Lampiran 7.	Daftar Riwayat Hidup	69
Lampiran 8.	Surat Permohonan Izin Penlitian	70
Lampiran 9.	Surat Keterangan Izin Penelitian	71
Lampiran 10.	Hasil Turnitin	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	26
Gambar 3. 1 Desain Penelitian	28
Gambar 4. 1 <i>Bell Shaped Curve</i>	38
Gambar 4. 2 <i>Normal P-P Plot</i>	39
Gambar 4. 3 <i>Scatterplots</i>	42

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi.....	4
Tabel 2.1 Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	10
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	29
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	37
Tabel 4.2 One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test	39
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	40
Tabel 4.4 Hasil Uji Principal Component Analysis	41
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	41
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	43
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	43
Tabel 4.8 Hasil Uji Signikan Individu.....	44
Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikan Simultan	45
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	46

DAFTAR RUMUS

Halaman

Rumus 3.1 Regresi Linier Berganda	34
Rumus 3.2 Koefisien Determinasi	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia melambangkan negara kesatuan berbentuk republik yang terdiri dari 34 provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Setiap negara mempunyai sistem pemerintahan sendiri untuk mengatur roda pemerintahan. Negara Indonesia menganut dua asas sistem pemerintahan, yaitu asas desentralisasi dan asas sentralisasi. Sistem sentralisasi adalah sistem yang segala urusannya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi adalah sistem yang semua urusannya dikelola oleh daerah atau bisa juga disebut dengan otonomi daerah.

Otonomi daerah memperbaiki manajemen pemerintah dan sistem keuangan yang awalnya terpusat menjadi desentralisasi. Otonomi daerah adalah aksi memberdayakan suatu daerah untuk membuat konklusi yang lebih fleksibel dalam membenahi kemampuan dan sumber daya daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang intensif, benar, dan responsibilitas menuntut daerah untuk mengoptimalkan daerah yang independen, dan mengukur kemampuan keuangan suatu daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri merupakan tolak ukur kesiapan suatu daerah untuk melaksanakan otonomi daerah (Purba & Effendi, 2020).

Salah satunya bersumber dari pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 yang memberikan independensi kepada semua daerah untuk menyelenggarakan urusan keluarga sendiri demi kepentingan penduduk setempat bertepatan dengan undang-undang, tanpa intervensi dari pemerintah pusat (Huda & Sumiati, 2019).

Pendapatan asli daerah ialah perealisasian yang jelas dari independensi suatu daerah dalam memilih serta memaksimalkan segala sumber energi yang bisa mendatangkan pendapatan kepada daerah serta dikendalikan dengan baik berdasarkan ketetapan UU No 23 Tahun 2014. Pendapatan asli daerah perlu menyediakan dana untuk semua kegiatan remunerasi pemerintah daerah (Iqbal & Sunardika, 2018).

Kebijakan mengenai pendapatan asli daerah dirumuskan bertepatan dengan peraturan perundang-undangan. Jika sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan, pendapatan primer daerah perlu dikelola dengan baik, yang memerlukan pengelolaan berbagai kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini berdampak luas pada pembangunan pemerintah daerah (Purba & Effendi, 2020).

Pendapatan asli daerah merupakan parameter dari suatu daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber dari pendapatan asli daerah perspektif signifikan bagi daerah itu sendiri sehingga mampu memajukan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak yakni pungutan wajib bagi negara terutang tanpa memperoleh kontraprestasi dan digunakan untuk mendanai anggaran yang bersifat umum serta berkaitan dengan kewajiban negara (Fatimah, 2020).

Perpajakan merupakan sumber APBN tanpa perpajakan, sebagian besar kegiatan sulit dilaksanakan. Pajak digunakan untuk belanja pegawai dan digunakan untuk anggaran proyek konstruksi. Perpajakan memiliki banyak fungsi, antara lain fungsi penyesuaian, fungsi stabilisasi dan fungsi redistribusi pendapatan. Akan tetapi banyak masyarakat yang lalai akan kewajiban perpajakannya khususnya pajak daerah, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dari perpajakan itu sendiri. Beberapa di antaranya adalah pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak pertambahan nilai.

Tidak hanya pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah lainnya berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah guna untuk membayar jasa dan pemberian izin eksklusif yang diberikan tertentu oleh pemerintah daerah digunakan untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada beberapa jenis retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa komersial, dan retribusi perijinan eksklusif (Mustoffa, 2018)

Di Kota Batam, sumber pendapatan asli daerah selama empat tahun dari 2017 hingga 2020 tidak memenuhi target. Pasalnya, realisasi pajak daerah dan retribusi daerah lebih rendah dari target yang ditentukan pemerintah daerah, dan terjadi fluktuasi. Berikut target, realisasi dan pencapaian sumber pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2017-2020 :

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

No	Jenis Penerimaan	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	Pajak Daerah	2017	874.412.619.360	653.064.986.897	74,69
		2018	970.977.686.467	845.824.513.512	87,11
		2019	1.059.951.387.421	934.611.389.401	88,17
		2020	1.225.272.547.554	686.658.195.545	56,04
2	Retribusi Daerah	2017	124.038.057.000	91.670.797.631	73,91
		2018	122.701.944.387	94.570.234.676	77,07
		2019	141.712.840.000	90.508.607.144	63,87
		2020	124.510.000.000	76.829.036.687	61,71
3	Pendapatan Asli Daerah	2017	1.259.580.383.097	935.642.333.815	74,28
		2018	1.256.164.857.350	1.064.214.327.280	84,58
		2019	1.350.511.988.686	1.131.492.612.362	83,78
		2020	1.499.536.772.588	856.037.956.743	57,09

Sumber : <https://siependa.batam.go.id>

Bsersumber pada tabel diatas pada tahun 2017 pemerintah daerah Kota Batam mengurangi target PAD hingga 160 Milyar dikarenakan lesunya ekonomi, hal ini berpengaruh signifikan dengan keuangan daerah. Pemerintah daerah memproyeksikan realisasi penerimaan daerah pada APBD 2017 sebesar 2,7%, disebabkan tidak tercapainya PAD sesuai yang ditetapkan. Oleh karena itu seluruh komponen pajak daerah dan retribusi mengalami target kecuali Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU).

Pada tahun 2018 pencapaian PAD juga belum optimal, hal ini disebabkan karena masih minimnya penerimaan pajak khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan hanya tercapai 21,85%. Kemudian sektor retribusi daerah pada bagian retribusi izin mendirikan bangunan hanya 45,82% dari target yang ditetapkan pemerintah daerah.

Kemudian pada tahun 2019 realisasi PAD tidak mencapai target hanya 83,78%. Pada bagian pajak daerah realisasi capaian pajak hotel tidak mencapai target karena kamar hotel yang murah dan sistem pemesanan melalui online serta reklame tidak diperpanjang. Lalu pada retribusi daerah bagian retribusi pelayanan parkir terjadi penurunan karena adanya pemberlakuan *drop off* selama 15 menit, sehingga berdampak terhadap berkurangnya penerimaan pajak parkir. Aturan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2018.

Realisasi PAD terendah terjadi pada tahun 2020, penurunan realisasi PAD disebabkan adanya pandemi *covid-19*. Realisasi capaian PAD turun hingga 26,69% dari tahun sebelumnya. Realisasi capaian PAD bagian pajak daerah mengalami penurunan drastis. Pada pajak hotel, banyak hotel yang mulai tutup sementara waktu.

Seperti contoh Hotel Montigo hingga Aston yang tidak menerima tamu lagi sejak 23 Maret, kemudian pada pajak hiburan realisasi capaiannya hanya 30,97%. Pandemi *covid-19* menyebabkan banyak kegiatan yang tidak berjalan dengan normal, seperti perjalanan wisata yang dibatasi, sehingga tingkat wisatawan yang ingin melakukan perjalanan dalam maupun luar negeri menurun. Lalu pada sektor pajak restoran juga mengalami penurunan drastis disebabkan mall ditutup, serta pemberlakuan makan di tempat dibatasi. Sama halnya pada sumber PAD retribusi daerah juga menurun, penyebabnya masih sama karena pemeberlakuan *drop off* selama 15 belas menit.

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yakni penelitian yang dilaksanakan Rizqy Ramadhan (2019) memperlihatkan secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Sumatera Utara. Selanjurnya Penelitian yang dilaksanakan Iqbal & Sunardika (2018) menunjukkan hasil penelitian secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan pada PAD. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan pada PAD. Secara simultan dapat diperoleh kesimpulan ada pengaruh signifikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD selama tahun 2009-2015.

Penelitian yang dilakukan oleh (Thalib, Djou, & Leha, 2020) menunjukkan kontribusi pajak dan retribusi daerah di posisi yang cukup baik. Efektivitas pajak dan retribusi daerah diantara posisi kondusif dan tidak kondusif. Efektivitas pajak dan retribusi daerah pada kondisi yang pragmatis. Adapun permasalahan yang terjadi pada pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Ende yaitu minimnya sumber pajak dan retribusi yang dioperasikan daerah tersebut.

Bersumber dari informasi tersebut selama kurun waktu empat tahun dari 2017 hingga 2020 realisasi PAD tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat menurun untuk membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga tingkat PAD belum meningkat secara efektif serta minimnya upaya untuk lebih optimum.

Kemudian masih banyak masyarakat yang belum faham dengan peran dari pajak, retribusi daerah, dan PAD yang merupakan sumber dana dan roda jalannya pemerintahan. Bersumber dari penjelasan di atas, hal ini menarik untuk dilaksanakan penelitian mengenai **“Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam”**

1.2 Identifikasi Masalah

Bersumber pada latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah sehingga tingkat Pendapatan asli daerah belum mengalami kenaikan, dan minimnya upaya untuk mengoptimalkan.
2. Rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah sehingga tingkat Pendapatan asli daerah belum mengalami kenaikan, dan minimnya upaya untuk mengoptimalkan.
3. Hasil realisasi penerimaan pajak dan retribusi belum memadai pada usaha peningkatan keuangan serta pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Batam.

1.3 Batasan Masalah

Bersumber pada latar belakang di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objek yang diteliti adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam.
2. Periode yang diteliti dari tahun anggaran 2017-2020.
3. Variabel dependen pada penelitian ini yakni Pendapatan Asli Daerah.

4. Variabel independen pada penelitian ini yakni Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang tersebut, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam?
3. Bagaimana pengaruh secara simultan penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah tersebut, dengan itu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh signifikan penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh signifikan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui secara simultan seberapa besar pengaruh signifikan penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Melalui Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap makna dan fungsi sumber pendapatan asli daerah meliputi pajak dan retribusi daerah yang sesungguhnya di Kota Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti.

Penelitian ini adalah proses kontribusi implementasi pengetahuan dan pemahaman teori yang diperoleh selama mengikuti jenjang perkuliahan.

2. Bagi pembaca

Peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam hal meningkatkan pengetahuan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan asli daerah.

3. Bagi pemerintah daerah.

Peneliti berharap agar penelitian ini mampu memberikan pendapatan kepada pemerintah daerah dalam hal upaya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah guna tercapainya kesejahteraan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Iqbal & Sunardika, (2018) Pendapatan asli daerah ialah bentuk realisasi berlandaskan UU No. 23 Tahun 2014 yang nyata berdasarkan kepribadian daerah guna memaksimalkan sumber daya yang suatu saat nanti memperoleh pendapatan jika dikelola secara baik oleh daerah tersebut. Pendapatan asli daerah yakni pendapatan yang berasal dari daerah serta dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Jatmiko & Wicaksono, 2019).

Iqbal & Sunardika (2018) Tujuan PAD tertuang dalam Bab 2 UU No. Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 (1) mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran bagi pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.potensi daerah.

Tabel 2. 1 Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah	Retribusi Daerah
A. Dasar Hukum Ketetapan UUD 1945 pasal 23A,yakni pajak dan pungutan lain wajib memenuhi kebutuhan negara.	A. Dasar Hukum Pemungutan retribusi bersumber pada hukum dan kebijakan pemerintah, menteri, dan daerah.
B. Balas Jasa Pajak ialah alat pemerataan pendapatan negara. Pada saat membayar pajak dalam kuantitas yang ditentukan, Pihak tersebut tidak secara langsung memperoleh benefit dari pajak yang sudah dibayar. Jadi yang diperoleh	B. Balas Jasa Pihak yang wajib retribusi terhadap balas jasa benefitnya diperoleh secara langsung. C. Objek Retribusi Pemerintah memberikan jasa/izin kepada Individu/instansi yang membayar retribusi dengan tepat.

<p>setelah membayar pajak yaitu berupa fasilitas-fasilitas umum.</p> <p>C. Objek pajak Objek pajak berkriteria umum seperti PPH, PPN, dan PPNBM</p> <p>D. Sifat Pajak Sifat pajak yaitu memaksa atau mewajibkan jika tidak membayar pajak akan dikenai sanksi yang sudah ditetapkan.</p> <p>E. Lembaga Pemungut Lembaga pemungutan pajak terdiri dari pajak negara yang dipungut oleh Direktorat Pajak.</p>	<p>D. Sifat Retribusi Sifat retribusi ialah wajib kepada individu atau instansi yang memperoleh jasa atau izin dari pemerintah.</p> <p>E. Lembaga Pemungut Pemungutan retribusi dilakukan oleh pemerintah.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah yakni iuran wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang, tanpa memperoleh kontraprestasi, digunakan untuk kepentingan daerah bagi kesejahteraan rakyat (Erawati & Hurohman, 2017).

Pajak daerah yakni iuran wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa kontraprestasi proporsional, bersifat memaksa bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai pengelolaan pemerintah daerah serta pembangunan daerah (Regina Usman, 2020). Pajak daerah yakni pajak yang diatur oleh pemerintah daerah serta pengelolaannya dibayarkan secara berkala guna untuk pembangunan daerah (APBD). Pajak Daerah yakni pajak yang wajib dibayarkan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah berlaku pada kebutuhan pemerintah dan masyarakat (Sari, Heriansyah, & Masri, 2018).

Menurut Iqbal & Sunardika (2018) Pajak daerah memiliki makna yaitu :

1. Ketetapan pemungutan pajak daerah ditentukan oleh pemerintah daerah itu sendiri.
2. Penerapan tarif pajak ditentukan oleh pemerintah daerah, sedangkan pajak dipungut berdasarkan peraturan nasional.
3. Hasil pungutan pajak dibagi hasil/dibebani dengan pajak tambahan oleh pemerintah daerah, sedangkan pajak diadministrasikan oleh pemerintah pusat.

2.1.2.1 Tarif Pajak Daerah

Komponen perhitungan pajak untuk menentukan kriteria pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak yakni tarif pajak sehingga ketentuan tarif pajak yang ditetapkan memiliki peran penting. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 ditetapkan tarif jenis pajak yang sudah ditentukan pemerintah daerah (Anggoro, 2017).

Penentuan tarif paling tinggi memiliki tujuan yakni memberikan perlindungan pada penduduk dari ketetapan beban tarif yang tinggi. Upaya meminimalkan perang tarif pajak daerah pada objek tertentu seperti kendaraan bermotor, dalam UU No. 28 Tahun 2009 ditetapkan tarif minimum pada pajak kendaraan bermotor. (Anggoro, 2017).

2.1.2.2 Sumber Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana telah diatur terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Purba & Effendi, 2020).

2.1.2.3 Ciri Pajak Daerah

Menurut Anggoro (2017) ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah bersumber dari pajak negara dan dibayarkan tiap daerah sebagai pajak daerah.
2. Pengajuan bersumber dari tagihan.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah sesuai dengan undang-undang ini atau undang-undang lainnya.
4. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan keluarga daerah atau sebagai badan hukum politik untuk mendanai pengeluaran daerah.

2.1.2.4 Fungsi Pajak Daerah

Menurut (Sari et al., 2018) Pajak daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran

Pajak daerah dipakai untuk dana sehari-hari seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga digunakan untuk tabungan pemerintah daerah.

2. Fungsi pengaturan

Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan daerah. Bersumber dari fungsi ini anggaran pajak daerah bisa digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintah serta meminimalkan kendala ekonomi.

3. Fungsi stabilitas

Pajak daerah yang berkesinambungan mendukung pemerintah menyeimbangkan tarif barang dan jasa yang berdampak meminimalkan inflasi. Namun, dalam menjalankan fungsi tersebut, pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan kondusif.

4. Fungsi pengembalian pendapatan

Pajak daerah dipakai untuk mendanai segala kepentingan umum dan penciptaan lapangan kerja baru untuk pemerataan pendapatan, sehingga disparitas ekonomi level atas dan bawah tidak berpengaruh.

2.1.2.5 Kriteria Pajak Daerah

Menurut Anggoro (2017), pajak daerah harus memenuhi persyaratan standar pajak daerah, yakni:

1. Bersifat pajak, bukan retribusi

Jenis pajak yang ditentukan pasti berdasarkan definisi pajak daerah dan undang-undang pajak daerah.

2. Objek pajak terletak di kabupaten/kota dengan mobilitas yang sangat rendah dan hanya melayani masyarakat setempat.

3. Tujuan dan dasar perpajakan tidak bertolak belakang dengan kebutuhan umum, yakni untuk kebutuhan bersama yang intensif antara pemerintah dan masyarakat, dengan mempertimbangkan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan negara, dan pertahanan negara. Keamanan, perdamaian dan stabilitas.

4. Objek pajak yang tidak dihitung pajak provinsi atau pusat

Tujuan dibuatnya standar tersebut adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pungutan atas objek yang sama di daerah dan pusat, sehingga tidak terjadi pengenaan pajak berganda.

5. Pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan

Standar ini menyatakan penerimaan pajak sebagai komponen sumber pendapatan daerah cukup besar, dan laju pertumbuhan diestimasikan searah dengan perkembangan ekonomi daerah.

6. Tidak berpengaruh negatif pada ekonomi

Perpajakan tidak mengganggu aliran penyediaan sumber daya ekonomi tiap daerah serta aktivitas ekspor dan impor.

7. Fokus pada keadilan dan kapasitas masyarakat.

Standar kewajaran berarti objek dan subjek harus spesifik dalam rangka pengendalian perpajakan. Standar kemampuan masyarakat merujuk pada kapabilitas subjek pajak untuk menanggung tambahan beban pajak.

2.1.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009, ketetapan dasar pengenaan pajak untuk tiap jenis pajak daerah (Anggoro, 2017). Dasar pengenaan pajak provinsi yaitu :

1. Pajak kendaraan bermotor bersumber dari hasil perhitungan dua sumber nilai pokok, jual kendaraan bermotor dan nilai yang memvisualkan kategori kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dihitung dari nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum terhitung Pajak Pertambahan Nilai.
4. Pajak Air Permukaan dihitung dari nilai perolehan air.
5. Pajak Rokok dihitung dari nilai cukai yang ditentukan pemerintah pusat terhadap rokok.

Beberapa dasar pengenaan pajak kabupaten atau kota yakni :

1. Pajak Hotel dihitung dari total pembayaran sebenarnya kepada hotel.
2. Pajak Restoran dihitung dari total pembayaran yang semestinya diterima restoran.
3. Pajak hiburan dihitung dari total yang diterima pengelola hiburan.
4. Pajak reklame dihitung dari nilai sewa reklame.

2.1.3 Retribusi Daerah

Menurut UU 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yakni pungutan daerah selaku jasa perizinan eksklusif yang disediakan pemerintah daerah guna kebutuhan individu atau badan. Retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga yakni retribusi jasa umum, jasa usaha serta perizinan eksklusif (Regina Usman, 2020).

2.1.3.1 Sumber Hukum Retribusi Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Purba & Effendi, 2020).

2.1.3.2 Objek dan Golongan Retribusi Daerah

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si. (2021) Retribusi Daerah digolongkan menjadi tiga yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi yang dihitung dari jasa umum.

Objek retribusi jasa umum terdiri dari :

- A. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- B. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- C. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- D. Retribusi Pelayanan Pasar
- E. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- F. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Data
- G. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- H. Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus
- I. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- J. Retribusi Pelayanan Tera Ulang
- K. Retribusi Pelayanan Pendidikan

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi yang dihitung dari jasa usaha.

Objek retribusi jasa usaha terdiri dari :

- A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- B. Retribusi Pasar Grosir Atau Pertokoan
- C. Retribusi Tempat Pelelangan
- D. Retribusi Terminal

- E. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - F. Retribusi Tempat Penginapan
 - G. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - H. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - I. Retribusi Tempat Rekreasi Atau Olahraga
 - J. Retribusi Penyeberangan Di Air
 - K. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi yang dihitung dari perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu meliputi :

- A. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- B. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- C. Retribusi Izin Gangguan
- D. Retribusi Izin Trayek
- E. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.1.3.3 Kriteria Jenis Retribusi Daerah

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si. (2021) adapun jenis retribusi melainkan yang terdapat di ketentuan Pasal 110 ayat 1, 117, dan 141 UU PDRD Jenis retribusi selain yang ditentukan Pasal 110 ayat (1), Pasal 177, dan Pasal 141 UU PDRD, selama konsisten memiliki kriteria yakni :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum tidak berkedudukan sebagai pajak, jasa usaha, dan perizinan eksklusif, jasa yang berkaitan adalah wewenang dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi guna memberikan manfaat tertentu kepada

individu atau badan yang wajib membayar retribusi. Selain untuk memperhatikan kebutuhan umum, jasa retribusi diberikan kepada individu atau badan dengan memberikan kemudahan untuk masyarakat yang tidak berkecukupan ekonomi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha tidak berkedudukan sebagai pajak, jasa umum atau perizinan eksklusif, serta jasa yang berkaitan bersifat menguntungkan yang semestinya difasilitasi oleh daerah, akan tetapi tidak mencukupi atau masih memiliki aset daerah yang belum direalisasikan secara keseluruhan oleh pemerintah daerah. .

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan ini terdapat pada kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam hal asas desentralisasi; perizinan eksklusif ssbenarnya dibutuhkan untuk melindungi keperluan umum serta pengeluaran daerah dalam perizinan eksklusif.

2.1.3.4 Pemungutan Retribusi Daerah

Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen yang serupa. Dokumen tersebut seperti berbentuk karcis, kupon, dan kartu langganan. Jika wajib retribusi eksklusif tidak dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan atau kurang bayar maka mendapatkan sanksi administratif bunga sebesar 2%.perbulan dari retribusi terutang dan ditagih menggunakan SKRD yang diawali dengan Surat Teguran. (Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., 2021).

2.1.3.5 Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi Daerah

1. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditentukan dengan melihat biaya penyediaan jasa yang berkaitan, kapabilitas penduduk, perspektif keadilan, dan keefektifan pengendalian dari pelayanan tersebut. Biaya penyediaan terdiri dari biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, serta biaya modal. Untuk menentukan tarif yang semestinya harus memeriksa biaya penyediaan jasa, karena ketentuan tarif sekadar penetapan untuk membayar beberapa biaya.

2. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha bersumber dari tujuan guna menghasilkan profit yang sesungguhnya. Jika pelayanan jasa usaha dilaksanakan dengan efektif dan berpatokan pada harga pasar, maka diperoleh profit yang sesungguhnya.

3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu bersumber pada tujuan guna membayar beberapa atau keseluruhan biaya pelaksanaan pemberin izin yang berkaitan. Biaya tersebut terdiri dari publikasi dokumen izin, kontrol lapangan, pengukuhan hukum, tata kelola usaha serta baiaya yang berpengaruh terkait pemberian izin tersebut (Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wahyuni & Utara, 2018) berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menyatakan bahwa Variabel Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD Kota Medan, hal ini berdasarkan nilai koefisien PH sebesar 0.390944. Variabel Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD Kota Medan, hal ini berdasarkan nilai koefisien PR sebesar 0.350588.

Penelitian yang dilakukan oleh (Iqbal & Sunardika, 2018) dengan judul "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten menyatakan bahwa secara parsial variabel X_1 memiliki pengaruh signifikan pada PAD. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan pada PAD. Secara simultan dapat diperoleh kesimpulan selama tahun 2009-2015 terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Rizqy Ramadhan, 2019) berjudul Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara menunjukkan secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh.(Regina Usman, 2020) berjudul Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015 secara simultan variabel X berpengaruh signifikan terhadap PAD sebesar 96,6%.

Sedangkan secara parsial Pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD, dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Thalib et al., 2020) dengan judul Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ende menunjukkan kontribusi pajak dan retribusi daerah di posisi yang cukup baik. Efektivitas pajak dan retribusi daerah pada posisi sangat efektif dan efektif. Efektivitas pajak dan retribusi daerah pada kondisi yang efektif. Adapun permasalahan yang terdapat pada situasi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Ende yakni minimnya pengelolaan sumber pajak dan retribusi daerah.

Penelitian yang dilaksanakan Fatimah (2020) berjudul Analisis Penerimaan Pajak Retribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam 2015-2019 menunjukkan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. menghasilkan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sedangkan pajak daerah dan dana retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan pengaruh signifikan $0,000 < 0,05$.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2018) dengan judul Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Bphtb Dan Pbb-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor)menunjukkan PBB -P2 dan BPHTB selama tahun 2012-2016 sudah lebih dari target. Kontribusi PBB- P2 terhadap pendapatan

asli daerah berkisar 12,90% - 17,55% dan kontribusi BPHTB terhadap pendapatan asli daerah berkisar 22,03% - 24,93%. Sedangkan efektifitas PBB-P2 berkisar 109,12% - 111,13% dan BPHTB berkisar 124,60% - 139,20%.

Penelitian yang dilakukan oleh (Agusta & Yahaya, 2020) dengan judul Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba menyatakan bahwa penerimaan pajak dan retribusi yang diterima dari tahun 2016 hingga 2018 dan kontribusi pajak dan Pungutan regional terhadap pendapatan pajak daerah dan pungutan daerah memberikan peran penting terhadap pendapatan daerah.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, ISSN	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Arnida Wahyuni & Rinie Utara, 2018) ISSN : 1693-7600	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	Variabel Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD Kota Medan, hal ini berdasarkan koefisien PH sebesar 0.390944. Variabel Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD Kota Medan, hal ini berdasarkan koefisien PR sebesar 0.350588.
2.	(Muhammad Iqbal, S.E., M.M. Widhi Sunardika, S.Ak., 2018) ISSN : 2086-4159	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015)	Hasil penelitian ini secara parsial variabel X_1 berpengaruh signifikan pada PAD. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan pada PAD. Secara simultan dapat diperoleh kesimpulan selama tahun 2009-2015. terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

3.	(Puja Rizqy Ramadhan, 2019) ISSN 2503-0337 (Online) ISSN 2443-3071 (Print)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan Pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
4.	(Regina Usman, 2020)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015)	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel X berpengaruh signifikan terhadap PAD sebesar 96,6%. Adapun secara parsial Pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD, dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.
5.	(Zahara Fatimah, 2020) ISSN 2774-2407 (p-issn) 2774-2288 (e-issn)	Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam 2015-2019	Hasil penelitian menunjukkan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. menghasilkan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sedangkan pajak daerah dan dana retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan pengaruh signifikan $0,000 < 0,05$. Nilai R square untuk menunjukkan variabel pajak daerah dan dana retribusi daerah mampu menjelaskan varians variabel pendapatan asli daerah sebesar 99,6% sedangkan sisanya 0,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

6.	(Sabra B. Wahab Thalib & Laurentius D. Gadi Djou, 2020) ISSN : 2302-8556	Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ende	Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pajak dan retribusi daerah di posisi yang cukup baik. Efektivitas pajak dan retribusi daerah pada posisi sangat efektif dan efektif. Efektivitas pajak dan retribusi daerah pada kondisi yang efektif. Adapun permasalahan yang terdapat pada situasi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Ende yakni minimnya pengelolaan sumber pajak dan retribusi daerah.
7.	(Dymitri Hani Puspita Sari, Kurnia Heriansyah & Indah Masri, 2018) ISSN : 2302-1810	Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan BPHTB Dan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor)	Hasil penelitian pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa PBB -P2 dan BPHTB selama tahun 2012-2016 sudah lebih dari target. Kontribusi PBB- P2 terhadap pendapatan asli daerah antara 12,90% - 17,55% dan kontribusi BPHTB terhadap pendapatan asli daerah antara 22,03% - 24,93%. Adapun efektifitas PBB-P2 berkisar 109,12% - 111,13% dan BPHTB berkisar 124,60% - 139,20%.
8.	(Andi Muh Sofian Assaury Yahaya & Revoldai Agusta,2020) ISSN : 2548-9917	Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba	Hasil penelitian menunjukkan penerimaan, kontribusi serta pungutan pajak dan retribusi yang diterima dari tahun 2016 hingga 2018 mempunyai peran penting terhadap pendapatan daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah


Hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu karena sumber pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari pajak daerah. Jika realisasi penerimaan pajak daerah sesuai target, maka realisasi pendapatan asli daerah juga ikut meningkat serta memadai untuk keperluan daerah tersebut.

2.3.2 Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hubungan antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu karena sumber pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari retribusi daerah. Jika realisasi penerimaan retribusi daerah sesuai target, maka realisasi pendapatan asli daerah juga ikut meningkat serta memadai untuk keperluan daerah tersebut

2.3.3 Hubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah dan retribusi memiliki peran penting terhadap pendapatan asli daerah karena keduanya merupakan sumber pendapatan asli daerah. Jika kedua sumber PAD mencapai target, maka realisasinya akan memadai terhadap keperluan daerah tersebut. Sehubungan dengan penelitian ini mengenai Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam, maka kerangka pemikiran diilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_1 : Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

H_2 : Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.


H_3 : Pajak Daerah dan Retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini memakai perhitungan angka-angka, kemudian dianalisis dengan statistik. Desain penelitian juga merupakan proses penelitian dari awal hingga akhir. Desain penelitian digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Desain Penelitian

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen (X) yaitu variabel yang menjadi penyebab timbulnya variabel dependen (Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, M.M., Dr. H. Fakhri Zamzam, M.M., M.H., 2021).

Variabel yang diaplikasikan pada penelitian ini yakni:

1. Pajak Daerah (X_1)
2. Retribusi Daerah (X_2)

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel Dependen (Y) yaitu variabel yang menjadi determinasi variabel independen (Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, M.M., Dr. H. Fakhri Zamzam, M.M., M.H., 2021). Variabel yang diaplikasikan pada penelitian ini yakni Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator Variabel	Skala
Variabel Bebas (X_1) : Pajak Daerah	Pajak daerah yakni iuran wajib yang perlu dibayar oleh masyarakat daerah eksklusif kepada pemerintah daerah untuk kepentingan umum.	1. Pajak Hotel 2. Pajak Hiburan 3. Reklame 4. Pajak Penerangan Jalan dan Genset 5. Pajak Parkir 6. Pajak Pengambilan Air Tanah 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8. Pajak sarang burung walet 9. Bea Hak atas Tanah dan konstruksi 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan	Rasio

Variabel Bebas (X_2) : Retribusi Daerah	Retribusi daerah yakni iuran daerah, seperti restitusi untuk layanan atau legalisasi eksklusif tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan orang atau entitas.	1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Perizinan Tertentu	Rasio
Variabel Terikat (Y) Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah yakni bentuk realisasi yang nyata berdasarkan kepribadian daerah guna memaksimalkan sumber daya akan diperoleh pendapatan jika dikelola secara baik.	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah	Rasio

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Unaradjan (2019) Populasi adalah objek yang memenuhi kualifikasi eksklusif terkait dengan masalah penelitian. Populasi pada penelitian ini yakni laporan menyeluruh tentang pajak daerah, retribusi daerah dan realisasi pendapatan asli daerah di Kota Batam.

3.3.2 Sampel

Menurut Unaradjan (2019) Sampel artinya komponen dari populasi yang memiliki kriteria tertentu, dan cukup menggunakan sampel yang representatif. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yakni jika seluruh populasi juga diaplikasikan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan pajak daerah serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota batam dalam kurun waktu 4 tahun.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

(Chandrarin, 2017 : 122) Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yakni data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau dapat diangkakan.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Data sekunder yang digunakan adalah Target Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun 2017-2020.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sudaryono, 2018) Teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling mendasar untuk memperoleh data. Tanpa adanya teknik pengumpulan data ini tentu saja penelitian tersebut tidak akan bisa dijalankan. Teknik pengumpulan data terdiri dari :

1. Data sekunder

Data dikumpulkan dengan analisis langsung laporan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam dengan periode tahun 2017-2020 melalui website resmi <https://siependa.batam.go.id>

2. Penelitian Keperpustakaan

Cara penulis mendapatkan data yaitu dengan membaca buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan judul penelitian ini (Safuridar, 2018). Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis *time series*. Data yang dianalisis dalam metode ini yakni data terkait Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif, menyediakan dan menjelaskan data yang diperoleh dengan menggambarkan apa yang sesuai dengan fakta yang berlaku. (Reza & Lutfi, 2021).

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan mendeskripsikan secara sederhana terkait data kemudian diperoleh nilai maksimum, minimum, rata-rata serta standar deviasinya. (Fatimah, 2020)

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Kriteria uji regresi dan korelasi yakni data harus melakukan prinsip BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Model regresi dihasilkan dari metode *general least square* atau metode kuadrat terkecil biasa yaitu model regresi yang mampu menghasilkan proyeksi linier yang tidak bias dan terbaik. Oleh karena itu, untuk memperoleh prinsip tersebut, harus ada syarat atau persyaratan minimal dalam data, kondisi ini disebut uji asumsi klasik (Fatimah, 2020).

3.6.2.1 Uji Normalitas

Menurut Unaradjan (2019) Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal. Pada Uji Normalitas, penulis menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Apabila signifikansinya lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan menentukan apakah pola regresi menetapkan korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik sebaiknya tidak ada korelasi diantara variabel bebas (Iqbal & Sunardika, 2018).

Untuk mengetahui ada atau tidak multikolinearitas antar variabel dengan melihat nilai dari *variance inflation factor* (VIF) dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Firdaus, 2021). Pengambilan keputusannya adalah :

1. $VIF > 5$, maka terdapat multikolinieritas
2. $VIF < 5$, maka tidak terdapat multikolinieritas.
3. $Tolerance < 0,1$, maka mempunyai persoalan multikolinieritas.
4. $Tolerance > 0,1$ maka tidak terdapat multikolinieritas.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastitas diperlukan untuk menguji ada tidaknya gejala ini. Untuk melakukan uji tersebut terdapat metode digunakan yakni metode *Barlet* dan *Rank Spearmen* atau Uji *Spearman's rho*, metode *grafik Park Gleyser* (Fatimah, 2020).

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan menguji ada tidaknya korelasi antar anggota berbagai data yang dianalisis. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya menggunakan uji Durbin Watson (Firdaus, 2021). Adapun ketentuan pengambilan keputusan Uji Durbin Watson sebagai berikut :

1. Jika d (Durbin Watson) lebih kecil dari d_L maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika durbin watson terletak diantara d_U dan $(4-d_U)$, maka hipotesis nol diterima, tidak ada autokorelasi.

3. Jika d (Durbin Watson) terletak antara d_L dan d_U maka tidak menghasilkan kesimpulan yang valid.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Samanto (2019) Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan positif atau negatif antara variabel bebas dengan variabel terikat berfungsi memperkirakan nilai dari variabel terikat apabila variabel bebas naik atau turun.. Untuk mengetahui Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam adalah regresi linier ganda. Persamaan regresi meliputi:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Rumus 3. 1 Regresi Linier Berganda

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah
 a = Nilai Konstanta
 b = Nilai Koefisien Regresi
 x_1 = Pajak Daerah
 x_2 = Retribusi Daerah
 e = eror

3.6.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni tingkat signifikan dan kepercayaan. Jika menggunakan tingkat signifikansi, sebagian besar penelitian menggunakan 0,05. Tingkat kepercayaan pada umumnya yakni sebesar 95%, makna dari angka tersebut yakni tingkat sebesar 95% nilai sampel yang diambil mewakili nilai populasinya (Fatimah, 2020).

3.6.4.1 Uji Signifikan Individu (Uji t)

Menurut Effendy & Harahap 2020 Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat. Dasar pengambilan keputusan yang dapat diambil adalah :

1. Berdasarkan nilai Signifikansi (Sig) < probabilitas 0,05 maka pengaruh X terhadap Y dan hipotesis diterima. Namun, jika Signifikansi (Sig) > probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y dan hipotesis ditolak (Ubaidillah, 2020).
2. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka ada pengaruh variabel X terhadap Y dan hipotesis diterima. Sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y dan hipotesis ditolak (Ubaidillah, 2020).

3.6.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Menurut Erawati & Hurohman (2017) Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil F-test menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen jika:

H_0 = Tidak terdapat pengaruh

H_a = Terdapat Pengaruh

Jika p-value > 0,05 maka H_0 diterima, H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh. Apabila p-value < 0,05 maka H_0 ditolak, H_a diterima, artinya ada pengaruh (Nurul Hidayah & Suparno, 2019).

3.6.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bermaksud mengidentifikasi seberapa besar keefektifan variabel independen mendefinisikan variabel dependen. Nilai R Square lebih baik digunakan pada regresi berganda yang sesuai (*Adjusted R Square*). Nilai R Square berkisar 0-1 (Nurul Hidayah & Suparno, 2019).

Rumus koefisien determinasi dengan dua variabel independen yakni:

Keterangan :

$$R^2 = \frac{(ryx_1)^2 + (ryx_2)^2 - 2.(ryx_1).(ryx_2).(rx_1x_2)}{1 - (rx_1x_2)^2}$$

Rumus 3. 2 Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien determinasi

r_{YX_1} = Korelasi sederhana antara X_1 dengan Y

r_{YX_2} = Korelasi sederhana antara Y dengan X_2

$r_{X_1 X_2}$ = Korelasi sederhana antara X_1 dengan X_2 .

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) bertempat di Gedung Graha Kepri Lantai 4 Jalan Raja Isa No. 8 Batam Centre, Kota Batam.

3.7.2 Jadwal Penelitian

Waktu penelitian ini terhitung kurang lebih 4 bulan, .mulai dari September sampai dengan Desember. untuk lebih spesifiknya disajikan seperti berikut :

Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian